

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PERJUDIAN SABUNG AYAM  
(Studi Kasus Putusan Hakim No 98/Pid.B/2025/PN Lmg)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada  
Fakultas Ilmu Hukum



Oleh :

**GILANG FEBRIAN RIZQI PRAYOGA**

**NIM 21011011**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN**

**2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN PERJUDIAN SABUNG AYAM  
(Studi Kasus Putusan Hakim No 98/Pid.B/2025/PN Lmg)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu Hukum pada  
Fakultas Ilmu Hukum



Oleh :

**GILANG FEBRIAN RIZQI PRAYOGA**

**NIM 21011011**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM DARUL ULUM LAMONGAN**

**2025**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

- 1. JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN  
PERJUDIAN SABUNG AYAM  
(Studi Kasus Putusan Hakim No  
98/Pid.B/2025/PN Lmg)
- 2. NAMA MAHASISWA** : GILANG FEBRIAN RIZQI  
PRAYOGA
- 3. NIM** : 21011011
- 4. PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Telah memenuhi syarat untuk diujikan

Lamongan, Agustus 2025

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. AHMAD MUNIR, S.H., M.H.**

**SHALAHUDIN SERBA BAGUS, S.H., M.H.**

## **PENGESAHAN TIM PENGUJI**

1. **JUDUL SKRIPSI** : PERTANGGUNGJAWABAN  
PIDANA TERHADAP  
PENYELENGGARAAN  
PERJUDIAN SABUNG AYAM  
(Studi Kasus Putusan Hakim No  
98/Pid.B/2025/PN Lmg)
2. **NAMA MAHASISWA** : GILANG FEBRIAN RIZQI  
PRAYOGA
3. **NIM** : 21011011
4. **PROGRAM STUDI** : ILMU HUKUM

Telah dipertahankan didepan tim penguji pada tanggal Agustus 2025

Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. AHMAD MUNIR, S.H., M.H.**

**RUSYDI, S.H., M.H.**

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Hj. SITI AFIYAH, S.H., M.H.**

**PERNYATAAN**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PENULISAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Gilang Febrian Rizqi Prayoga

NIM : 21011011

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggaraan  
Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Hakim No  
98/Pid.B/2025/PN Lmg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1) Skripsi ini tidak pernah dikumpulkan pada lembaga pendidikan manapun untuk mendapatkan gelar akademik apapun.
- 2) Skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya secara mandiri dan bukan merupakan plagiasi atas karya orang lain.
- 3) Apabila skripsi ini dikemudian hari terbukti dapat dibuktikan sebagai hasil plagiasi, saya bersedia menanggung segala konsekuensi hukum yang terjadi.

Lamongan, 10 Agustus 2025

Yang menyatakan

**Gilang Febrian Rizqi Prayoga**

**NIM: 21011011**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, taufiq serta karunia-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang senantiasa menunjukkan jalan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENYELENGGARAAN PERJUDIAN SABUNG AYAM (Studi Kasus Putusan Hakim No 98/Pid.B/2025/PN Lmg)”. Penelitian skripsi ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Pada penyusunan ini penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya kepada berbagai pihak, khususnya kepada:

1. Muhammad Hafidh Nashrullah, S.E., M.M, selaku Rektor Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
2. Dr. Hj. Siti afiyah, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.
3. Bapak Dr. Ahmad Munir, S.H., M.H dan Bapak Shalahuddin Serba Bagus, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah mencurahkan segala pikiran, tenaga dan waktunya untuk membimbing dan membantu penulisan dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan yang telah memberikan motivasi kepada saya.
5. Kedua orang tua serta adik yang senantiasa mengiringi penulis dengan do'a, nasehat dan dukungan yang memotivasi dan kepercayaan kepada penulis dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini.

6. Semua sahabat-sahabatku, khususnya civitas akademika Fakultas Ilmu Hukum Unisda Lamongan yang selalu memberikan motivasi dan bantuan baik itu secara meteril maupun moril.
7. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan semuanya yang telah membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga dalam segala do'a yang mereka panjatkan dikabulkan oleh Allah SWT, dan semoga segala amal ibadah, amal jariyah mereka diterima oleh Allah dan diampuni segala dosa-dosanya.

Setiap Manusia tidaklah sempurna di dunia ini, demikian juga pada penulisan skripsi ini tentu masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu harapan penulis adalah saran dan kritik sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi bagi penulis. Harapan penulis semoga dengan penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangsih positif bagi semua pihak.

Lamongan, 10 Agustus 2025

Penulis

**Gilang Febrian Rizqi Prayoga**

**NIM 21011011**

## DAFTAR ISI

### SAMPUL DALAM

|  |            |
|--|------------|
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>          | <b>ii</b>  |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>               | <b>iii</b> |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS .....</b> | <b>iv</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                   | <b>v</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                       | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>                    | <b>ix</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                         | <b>x</b>   |
| <b>ABSTRACT .....</b>                        | <b>xi</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>                | <b>1</b>   |
| 1.1. Latar Belakang .....                    | 1          |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                   | 8          |
| 1.3. Tujuan Penelitian.....                  | 9          |
| 1.4. Manfaat Penelitian.....                 | 9          |
| 1.5. Orisinalitas Penelitian.....            | 10         |
| 1.6. Metode Penelitian.....                  | 13         |
| 1. Jenis Penelitian .....                    | 13         |
| 2. Pendekatan Penelitian.....                | 13         |
| 3. Jenis dan Sumber Data .....               | 14         |
| 4. Teknik Pengumpulan Data .....             | 15         |
| 5. Teknik Analisis Data .....                | 16         |
| 1.7. Sistematika Penulisan.....              | 16         |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>BAB II PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP<br/>PENYELENGGARAAN PERJUDIAN SABUNG AYAM .....</b>                    | <b>19</b> |
| 2.1.    Kejahatan Sebagai Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum.....   | 19        |
| 2.2.    Perjudian Sebagai Bentuk Kejahatan .....  | 25        |
| 2.3.    Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perbuatan Melawan Hukum .....   | 33        |
| <b>BAB III DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN<br/>PUTUSAN TERHADAP PENYELENGGARA JUDI SABUNG AYAM .....</b> | <b>46</b> |
| 3.1.    Uraian Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN LMG .....   | 46        |
| 3.2.    Alasan Hakim Dalam Menyatakan Putusan Terhadap Penyelenggara Judi<br>Sabung Ayam .....                      | 56        |
| 3.3.    Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim .....  | 62        |
| <b>BAB IV PENUTUP .....</b>   | <b>73</b> |
| 4.1.    Kesimpulan.....   | 73        |
| 4.2.    Saran .....   | 74        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>  | <b>78</b> |

## DAFTAR TABEL

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu..... | 11 |
|-------------------------------------|----|

## ABSTRAK

**GILANG FEBRIAN RIZQI PRAYOGA, 2025**, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggaraan Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Hakim No 98/Pid.B/2025/PN Lmg)* . Skripsi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan.

Perjudian sabung ayam merupakan suatu permainan dengan media ayam yang digemari oleh masyarakat, namun permainan tersebut di dalamnya seringkali didapati perjudian, dimana terdapat taruhan dalam permainan tersebut. Salah satu contoh kasus yang dilakukan oleh terdakwa Samtono di Kota Lamongan telah melakukan tindak pidana, yaitu dengan menyelenggarakan perjudian sabung ayam tanpa izin pejabat setempat, terdakwa di putus oleh hakim yaitu dengan penjara 9 (sembilan) bulan dimana dalam pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana hukuman maksimal 10 Tahun penjara. Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti merumuskan dua rumusan masalah yaitu: 1. Apakah bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggara perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN LMG? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelenggara judi sabung ayam?. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (*Case Approach*), teknik pengumpulan data penelitian dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik interpretasi yang sesuai yaitu interpretasi Gramatikal. Hasil dari penelitian ini yaitu dalam putusan pengadilan negeri Lamongan nomor 98/Pid.B/2025/PN LMG majelis hakim dalam mempertimbangkan dilihat dari unsur, fakta hukum, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, terdakwa diputus sanksi pidana 9 (sembilan) bulan.

***Kata Kunci: Hukum Pidana, Sabung Ayam, Perjudian***

## ABSTRACT

**GILANG FEBRIAN RIZQI PRAYOGA, 2025**, *Criminal Liability for the Implementation of Cockfighting Gambling (Case Study of Judge's Decision No. 98/Pid.B/2025/PN Lmg)*. Thesis of the Law Study Program, Faculty of Law, Islamic University of Darul Ulum Lamongan.

Cockfighting gambling is a game with chicken media that is loved by the public, but the game in it is often found gambling, where there are bets in the game. One example of a case carried out by the defendant Samtono in Lamongan City has committed a criminal act, namely by organizing cockfighting gambling without the permission of local officials, the defendant was sentenced by the judge, namely with 9 (nine) months in prison where in article 303 of the Criminal Code the maximum penalty is 10 years in prison. Based on this background, the researcher formulated two problem formulations, namely: 1. What is the form of accountability for cockfighting gambling organizers based on decision number 98/Pid.B/2025/PN LMG? 2. What is the basis of the judge's consideration in passing a verdict against the cockfighting gambling organizer? This research uses normative research, in the form of a legislative approach and a *case approach*, a research data collection technique by means of library research. Meanwhile, the data analysis technique uses the appropriate interpretation technique, namely grammatical interpretation. The result of this research is that in the decision of the Lamongan district court number 98/Pid.B/2025/PN LMG, the panel of judges in considering the elements, legal facts, and matters that incriminate and mitigate the defendant, the defendant was sentenced to a criminal sanction of 9 (nine) months.

***Keywords: Criminal Law, Cockfighting, Gambling***

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum (*rechtsstaat*), hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.<sup>1</sup> Dengan demikian, kedudukan hukum harus ditempatkan di atas segala-galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tentunya turut pula mempengaruhi cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Perubahan sikap, pandangan dan orientasi warga masyarakat inilah yang mempengaruhi kesadaran hukum dan penilaian terhadap suatu tingkah laku, perbuatan tersebut dianggap lazim atau bahkan sebaliknya merupakan suatu ancaman bagi ketertiban sosial. Kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu.

---

<sup>1</sup> Asshiddiqie, Jimly, “*Gagasan Negara Hukum Indonesia.*” Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, htt. 1.

Kriminologi adalah ilmu tentang kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial.<sup>2</sup> Kehidupan bermasyarakat pasti akan menghadapi masalah-masalah sosial. Masalah itu merupakan problema sosial jika mempunyai akibat negatif dalam pergaulan hidup dalam masyarakat. Akibat dari problema sosial tersebut adalah meresahkan kehidupan warga masyarakat, sehingga interaksi dalam masyarakat itu sangat terganggu. Akibat negatif itu sangat besar pengaruhnya apabila tidak diatasi secepat mungkin. Oleh sebab itu penegak hukum khususnya aparat kepolisian harus bertindak tegas dan serius dalam menangani kejahatan, khususnya tindak pidana perjudian yang sudah merebak dimana-mana dan tidak memandang kalangan.

Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang, pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang, pertaruhan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai.<sup>3</sup> Perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman baik riil maupun potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>4</sup> Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional. Karena perjudian mendidik orang untuk mencari nafkah dengan cara yang tidak sewajarnya dan membentuk watak

---

<sup>2</sup> Sida, Extrix Mangkeprijanto EL, "*Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)*." Guepedia, 2020.

<sup>3</sup> Isnaini, Enik, "*Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*", Jurnal Independent, Vol 5, No 1, 2017, htt. 23-32.

<sup>4</sup> Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.

“pemalas”. Sedangkan pembangunan membutuhkan individu yang giat bekerja keras dan bermental kuat. Sangat beralasan jika perjudian harus segera dicarikan cara dan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya. Karena sudah jelas judi merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat.

Dengan berbagai macam bentuk perjudian yang sudah begitu merebak dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik yang bersifat terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi maka sebagian masyarakat cenderung merasa bodoh dan seolah-olah memandang perjudian sebagai sesuatu hal yang wajar, tidak melanggar hukum, sehingga tidak perlu lagi dipermasalahkan, bahkan sebagian dari mereka berpendapat bahwa perjudian itu hanyalah sebuah pelanggaran kecil. Perjudian ini tentu saja menguras keuangan masyarakat yang tidak sedikit. Sedangkan disisi lain, ada kesan aparat penegak hukum yang kurang begitu serius dalam menangani masalah perjudian ini. Bahkan yang lebih memprihatinkan lagi, beberapa tempat perjudian disinyalir mempunyai backing dari oknum aparat keamanan itu sendiri.

Faktor yang menjadi latar belakangnya perjudian. Pertama, faktor sosial dan ekonomi yang minim/rendah di masyarakat khususnya masyarakat desa, sering kali perjudian dianggap sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan taraf hidup dan sebagai pemasukan utama. Kedua, faktor situasional merupakan situasi yang bisa dikategorikan.<sup>5</sup> Pemicu perilaku berjudi yaitu karena adanya tekanan dari orang di sekelilingnya, kelompok atau bahkan lingkungannya sendiri untuk berpartisipasi

---

<sup>5</sup> Reza Suharya, “Fenomena Perjudian Dikalangan Remaja Kecamatan Samarinda Seberang”, Jurnal Sosiatri-Sosiologi, Vol 7, No 3, 2019, htt. 40.

dalam kegiatan berjudi. Ketiga, yaitu persepsi tentang probabilitas kemenangan, yang dimaksudkan disini adalah adanya persepsi pelaku dalam membuat evaluasi terhadap peluang kemenangan yang di perolehnya dengan ikut dalam berjudi. Keempat, faktor terhadap keterampilan dimana penjudi merasa dirinya terampil dalam salah satu atau beberapa jenis judi yang cenderung mengarah pada kecenderungan menganggap dirinya mampu untuk mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan.<sup>6</sup>

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian sebagai perilaku yang menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial. Perjudian merupakan ancaman riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.<sup>7</sup>

Perjudian juga dapat dikaitkan dengan bentuk perilaku sosial, proposisi sukses yaitu semakin sering tindakan itu memperoleh ganjaran maka akan sering pula untuk dilakukan. Perjudian akan sering diulangi bila pelaku mendapatkan keuntungan secara terus-menerus tiap berjudi. Adapun contoh kasus yang dilampir dari laman web <https://radarlamongan.jawapos.com> Perjudian Sabung Ayam yang Digerebek Polsek Brondong, Empat Orang Diperiksa, Polres Lamongan Tetapkan Seorang Tersangka. Polres Lamongan akhirnya menetapkan satu tersangka setelah penggerebekan sabung ayam di Desa Brengkok, Kecamatan Brondong, Rabu

---

<sup>6</sup> Hasan, Zainudin, et al, "*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online*", Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE), Vol 2, No 3, 2023, htt 375-380.

<sup>7</sup> Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.

(9/01/2025). Satu tersangka itu asal desa setempat, pemilik warung kopi yang lahan belakangnya dijadikan arena sabung ayam. “Pemilik warung kopi kini sudah dijadikan tersangka,” kata KBO Reskrim Polres Lamongan, Iptu M Yusuf, Senin (13/01/2025). Menurut dia, setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan, diketahui tersangka menyediakan kalangan, tempat sabung ayam tersebut. Dalam kasus ini, polisi mengamankan barang bukti di antaranya sepuluh motor, tiga handphone, satu ayam jago, dan uang Rp 1 juta.<sup>8</sup>

Sabung ayam yang beredar di masyarakat terdengar bahwa memang sabung ayam adalah salah satu bentuk perjudian. Dari perbuatan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran tindak pidana perjudian pasal 303 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tentang perjudian karena dalam acara tersebut terdapat unsur perjudian yang berupa untung-untungan dan taruhan dan Undang- Undang No. 7 Tahun 1974 Tentang Tindak Pidana Perjudian.<sup>9</sup> Undang-undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2), merubah sebutan pasal 542 menjadi Pasal 303 bis, adapun Pasal 303 bis KUHP sebagai berikut: “(1) *Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum*” Pasal

---

<sup>8</sup> Nata, Arya, “Perjudian Sabung Ayam yang Digerebek Polsek Brondong, Empat Orang Diperiksa, Polres Lamongan Tetapkan Seorang Tersangka” <https://radarlamongan.jawapos.com>, diakses pada tanggal 09 Januari 2025.

<sup>9</sup> Gerald, Waney, “Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 BIS KUHP).” Lex Crimen, Vol 5, No 3, 2016.

tersebut memiliki dua poin penting antara lain “Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303; *Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.*” Poin ke dua Pasal 303 bis KUHP “(2) *Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.*”

Meskipun secara eksplisit hukum menegaskan bahwa segala bentuk perjudian terkhususnya sabung ayam merupakan perbuatan melanggar hukum, namun dalam memberantas perjudian masih sering mendapat kendala seperti terkadang masyarakat tidak memberikan adanya informasi apabila ada perjudian. Adapun itu masyarakat juga tidak sadar bahwa dengan menutup-nutupi adanya perjudian akan mengakibatkan keadaan lingkungan masyarakat itu sendiri semakin terpuruk.

Walaupun semua bentuk perjudian diancam bahkan sampai berupa hukuman, akan tetapi masyarakat kita masih banyak juga yang melakukan perjudian tersebut, hal itu disinyalir manusia mempunyai kebutuhan dasar berbeda-beda yang harus terpenuhi, sedangkan disisi lain setiap orang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya hal itu karena berbagai sebab, misalnya karena tidak mempunyai pekerjaan atau mempunyai penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Atau dapat juga mempunyai pekerjaan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka. Pilihan mereka untuk menambah kekurangan

kebutuhan tersebut adalah antara lain pilihannya melakukan perjudian, judi menjadi alternatif yang terpaksa dilakukan meskipun mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap melakukan hal tersebut untuk mencukupi kebutuhannya dan keluarganya.

Perjudian selain menjadi rendahnya faktor perekonomian juga menjadi rendahnya faktor pendidikan, dalam hal ini masyarakat tidak mengetahui bahwa perjudian tersebut sangat merugikan. Hal ini menyebabkan kurang fokus dalam proses mata pencarian ekonomi malahan memilih bekerja melalui berjudi.<sup>10</sup> Pendidikan rendah dan kondisi ekonomi keluarga yang kurang mendukung membuat lebih memilih berhenti berkerja dan terlibat dalam sabung ayam sebagai sumber penghasilan cepat. Rendahnya pemahaman agama dan pendidikan sejak dini juga menjadi faktor yang memperkuat keterlibatan mereka dalam judi sabung ayam.<sup>11</sup>

Dari latar belakang tersebut, meskipun terdapat peraturan yang mengatur dalam tindak pidana perjudian akan tetapi praktik di lapangan sering kali menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum dan realitas. Kasus perjudian yang melibatkan penyelenggara perjudian sabung ayam sering kali berakhir dengan sanksi yang ringan dalam hal untuk kasus pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara perjudian sabung ayam tersebut, hal ini dapat mengakibatkan mengabaikan prinsip proporsionalitas yang tidak sesuai, seperti dalam kasus Putusan Hakim Nomor: 98/Pid.B/2025/PN LMG, dengan ini menunjukkan adanya ketegangan antara penegakan hukum terhadap kejahatan berat. Dalam banyak

---

<sup>10</sup> Widjaya, Agustian, dan Diyah Pertywi Setyawati. "Fenomena Perjudian Online Dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Keluarga Studi Kasus di Desa Malangnengah, Pagedangan, Tangerang)", MIZANUNA: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol 1, No 1, 2023, htt. 16-27.

<sup>11</sup> Ki RBD. Fudyartanto. *Psikologi Pendidikan*. Global Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002.

kasus, hukuman yang dijatuhkan dapat mengabaikan prinsip dasar dalam hukum pidana perjudian.

Kemudian oleh karena itu, penting untuk menganalisis secara lebih mendalam putusan hakim dalam kasus-kasus tertentu, seperti dalam Putusan Hakim Nomor: 98/Pid.B/2025/PN LMG, untuk memahami bagaimana sanksi dijatuhkan dan apakah sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Analisis ini dapat memberikan wawasan mengenai seberapa besar pengaruh prinsip keadilan restoratif dan diversifikasi dalam penanganan kasus perjudian, serta apakah keputusan hakim sudah mencerminkan keseimbangan yang tepat antara penegakan hukum dan undang-undang yang berlaku, dengan memahami bagaimana sanksi dijatuhkan, diharapkan sistem peradilan pidana dapat lebih baik dalam menerapkan prinsip keadilan yang berfokus pada perjudian. Melihat realitas dari banyaknya dampak yang timbul akibat melakukan perjudian maka inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat isu sebagai topik dalam penulisan skripsi dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyelenggara Perjudian Sabung Ayam (Studi Kasus Putusan Hakim No 98/Pid.B/2025/PN Lmg).

## **1.2. Rumusan Masalah**

1. Apakah bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggara perjudian sabung ayam berdasarkan putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN LMG?
2. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelenggara judi sabung ayam?

### **1.3.Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini, berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan yakni sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban terhadap penyelenggara perjudian sabung ayam dalam putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN LMG telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Untuk menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap penyelenggara judi sabung ayam.

### **1.4.Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat, baik segi teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Secara Teoritis, hasil dari penulisan skripsi ini diharapkan akan menjadi tambahan ilmu khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, dan juga menjadi penambah ilmu terhadap ilmu pengetahuan ilmu umum lainnya. Secara khusus, skripsi ini diharapkan menjadi landasan dalam kajian mengenai bagaimana mengatasi tindak pidana khususnya dalam perjudian sabung ayam yang mendapatkan izin dari penguasa yang berwenang.
  - b. Hasil penulisan skripsi ini juga diharapkan menjadi sumber pemikiran baru dan menjadi sumber literatur untuk penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dengan memberikan masukan dan informasi dan juga diharapkan menjadi sumber

pemikiran bagi para pihak dalam upaya menegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana perjudian.

### **1.5.Orisinalitas Penelitian**

Dalam tinjauan pustaka, peneliti mengawali dengan menelaah penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dengan demikian, peneliti mendapatkan rujukan pendukung, pelengkap serta pembanding yang relevan sehingga penulisan ini lebih memadai. Kegiatan ini juga bertujuan untuk melihat perbedaan yang terdapat pada penelitian penulis sebelumnya sehingga dapat melihat apa saja kekurangan dan kelebihan yang ada pada hasil penelitian yang penulis laksanakan.

Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Adapun ringkasan penelitian-penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait kajian dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

| No | Judul Penelitian  | Fokus Penelitian  | Hasil   | Kebaharuan Penelitian   |
|----|---|---|---|---|
| 1. | Kajian Yuridis Terhadap Sanksi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Indonesia.<br><br>(Ni Luh Gede Novianti, Nyoman Gede Sugiarta, Gusti Agung Ayu Gita Pritayanti Dinar) | Penelitian ini berfokus pada menjelaskan peraturan serta hukuman pidana bagi para pelaku yang memelopori judi sabung ayam di Indonesia. Dalam meneliti permasalahan pada karya ilmiah ini memilih proses meneliti yang preskriptif dan juga dari segi pandang hukum serta konseptual. | Hasil penelitian ini adalah Pengaturan hukum tindak pidana perjudian diatur dalam UU 9/1974 tercantum pada ayat satu yang mengatur semua perbuatan judi yang disebut tindak pidana. KUHP, di sisi lain, diatur oleh Bagian 303, yang membawa ancaman penjara dan denda kepada siapa saja yang menawarkan atau menawarkan perjudian kepada warga-masyarakat lainnya. | Perbedaan skripsi penelitian ini yaitu terdapat pada studi kasus, meskipun penelitian hampir menyerupai, namun obyek kajian ilmiah ini berbeda dengan penelitian penulis. Selain itu, sudut pandang dalam mengangkat permasalahan juga berbeda. Penelitian penulis ini lebih menitikberatkan pada pertimbangan hukum bagi penyelenggara dalam tindak pidana perjudian sabung ayam berdasarkan putusan yang dikaji |

|    |   |  |   |  |
|----|---|--|---|--|
| 2. | <p>Pertanggungja waban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam).<br/><br/>(Gianiddo Marcelino Prang)</p> | <p>Penelitian ini berfokus pada Pertanggungjawaban pidana terkait dengan pengaturan yang menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Selanjutnya Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut</p> | <p>Hasil penelitian ini pelaku perjudian sabung ayam, sama dengan pelaku tindak pidana lainnya yang akan diancam dengan hukuman sesuai Pasal yang dilanggar. Pelaku perjudian sabung judi melanggar Pasal 303 KUHP sedangkan hukuman yang akan diterima sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana sesuai dengan pertimbangan dan keputusan hakim. Pelaku dan pihak terkait juga akan dihukum tindak pidana bersama-sama atau tindak pidana penyertaan sesuai dengan Pasal 55 dan 56 KUHP. Dengan demikian, pihak-pihak terkait juga akan dituntut dalam perjudian sabung ayam.</p> | <p>Perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu terdapat pada pertanggungjawaban pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam, sedangkan penelitian penulis ini terletak pada pertanggungjawaban pidana terhadap penyelenggara atau yang menyelenggarakan perjudian sabung ayam tersebut.</p> |
|----|---|--|---|--|

(Sumber: Di Buat Oleh Peneliti, 2025)

## 1.6. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan yaitu penelitian normatif, penelitian yuridis normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang di konsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Penelitian hukum normatif, adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>12</sup>

Alasan penulis menggunakan penelitian hukum normatif ini adalah karena penulis dalam hal ini ingin menganalisis tentang kriteria “bukan pelaku utama” yang menjadi syarat menjadi saksi pelaku (*Justice Collabulator*) dan juga menganalisis perbedaan dari pemberian status (*Justice Collabulator*) dalam pelaku menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana. Dari hasil analisis tersebut kemudian akan ditentukan bagaimana penjelasannya, serta dengan melihat pada literatur-literatur dan doktrin-doktrin yang berkaitan dengan bidang ilmu penelitian ini.

### 2. Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif (yuridis-normatif), maka pendekatan yang digunakan adalah berupa pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus (*case Approach*). Dimana pendekatan perundang-undangan digunakan untuk melakukan pengkajian

---

<sup>12</sup> Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan SKRIPSI, TESIS, serta DISERTASI*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2017), htt. 66.

peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema sentral penelitian.<sup>13</sup>

Pendekatan ini memiliki maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna apa yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan saksi dan khususnya terkait dengan saksi yang juga merupakan pelaku tindak pidana perjudian. Serta pendekatan kasus yang dalam penelitian ini bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum di masyarakat.

### 3. Jenis dan Sumber Data

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini yang akan menjadi bahan hukum primer adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 303 dan pasal 303 bis, selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.

---

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, htt. 57.

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan informasi untuk digunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yaitu dapat berupa literatur-literatur, jurnal ilmiah, artikel internet, dan pendapat para sarjana mengenai tindakan-tindakan yang dapat melanggar atau terkait

## 3) Tersier

Bahan hukum tersier adalah untuk mengartikan makna dari kata-kata tertentu yang digunakan dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah:

- a. Kamus lengkap bahasa Indonesia dengan ejaan yang disempurnakan.
- b. Kamus hukum.

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelusuran bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan (*library research*) dan akses internet. Studi kepustakaan dan akses internet dilaksanakan dengan cara mempelajari literatur-literatur, aturan perundang-undangan, artikel-artikel, karya-karya ilmiah, media cetak dan media elektronik yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan dan diklasifikasi menurut sumber hierarkinya untuk dikaji secara komprehensif.<sup>14</sup> Kemudian bahan hukum tersebut dipelajari, dianalisis, dan dirumuskan ke dalam suatu

---

<sup>14</sup> Johnny Ibrahim, Op. Cit., htt. 392-393.

bahasan sistematis dan saling berkaitan dengan tema penelitian dan perumusan masalah yang diangkat ke dalam penelitian ini.<sup>15</sup> Teknik yang dipakai yaitu dengan cara mengutip baik secara langsung maupun secara paraphrase.

#### 5. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini peneliti mengambil Teknik Analisa Bahan Hukum dengan menggunakan teknik interpretasi yang sesuai, yaitu interpretasi Gramatikal. Interpretasi gramatikal adalah cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikan menurut bahasa, susunan kata, atau bunyinya.<sup>16</sup> Melihat dari sumber bahan hukum yang digunakan oleh peneliti, yaitu sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier, maka di dalam penelitian ini peneliti mengambil teknik analisis dengan interpretasi gramatikal, yakni peneliti menafsirkan kata kata yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, buku, serta makalah-makalah. Penulis menggunakan interpretasi gramatikal adalah untuk menganalisis pasal yang berhubungan dengan pedoman dalam pemberian *Justice Collabolator* terhadap saksi pelaku.

#### 1.7.Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika ini disusun berdasarkan “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Darul ‘Ulum lamongan”. Untuk

---

<sup>15</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012, htt. 96.

<sup>16</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, htt. 170.

mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membaginya ke dalam enam sub-bab pertanggungjawaban sistematika, yaitu:

BAB I : Pendahuluan, bab pertama memuat tentang latar belakang masalah yang menjelaskan terkait hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini, kemudian rumusan masalah yang menjelaskan masalah apa saja yang muncul dari latar belakang masalah tersebut dan hendak dicari jawabannya melalui penelitian ini. Dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian ini, lalu dilanjut dengan orisinalitas penelitian guna untuk merujuk pada kebaruan dan keunikan dari suatu penelitian, yang menunjukkan bahwa penelitian tersebut berbeda secara signifikan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Ini berarti penelitian yang dilakukan tidak hanya mengulang atau menjiplak karya orang lain, tetapi memberikan kontribusi pengetahuan baru yang berbeda dan memiliki nilai tambah. Setelah itu masuk ke metode penelitian dimana didalamnya mencakup pendekatan dan langkah-langkah penelitian, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan Analisis data yang digunakan dalam penelitian, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mudah dipahami.

BAB II : Dalam bab ini menguraikan tentang tiga hal utama. Pertama, tentang kejahatan sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum. Kedua perjudian sebagai bentuk kejahatan, termasuk pengertian perjudian dan juga macam-macam judi. Ketiga, tentang pertanggungjawaban tindak pidana, dalam hal ini meliputi

pengertian pertanggungjawaban tindak pidana, syarat pertanggungjawaban tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana.

BAB III : Dalam bab ini memuat putusan pengadilan berupa deskripsi kasus, keterangan Saksi, dakwaan dan tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim serta putusan untuk mengetahui apa bentuk pertanggungjawaban terdakwa. Termasuk juga menguraikan analisis Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg dalam hukum pidana dan Analisis tindak pidana perjudian Sabung Ayam dalam Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg yang meliputi pertimbangan Hakim dalam menjalankan putusan terhadap penyelenggara judi sabung ayam apakah sudah sesuai dengan norma-norma Hukum dan juga unsur-unsur yang terpenuhi dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

BAB IV : Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran serta penutup, berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Adapun saran berupa solusi yang ditawarkan penulis terhadap permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat dijadikan tindak lanjut atau perbaikan di kemudian hari.

**BAB II**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP**

**PENYELENGGARAAN PERJUDIAN SABUNG AYAM**

**2.1. Kejahatan Sebagai Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hukum**

Pengertian kejahatan mengatakan bahwa kejahatan dibagi dalam dua sudut pandang yaitu yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan mengandung pengertian perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang. Secara sosiologis, pengertian kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangat merugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.<sup>17</sup>

Selanjutnya dalam pandangan lain pengertian kejahatan menurut A.S Alam adalah:

- a. Dari sudut pandang hukum, kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimana jeleknya suatu perbuatan, sepanjang perbuatan itu tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana, perbuatan itu tetap dianggap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan. Contoh perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari defenisi kejahatan menurut hukum, perbuatan wanita itu bukan kejahatan, karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-undangan hukum pidana (KUHP), meskipun perbuatan itu sangat jelek bila dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat dan lain-lainnya.

---

<sup>17</sup> Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1985.

- b. Dari sudut pandang masyarakat kejahatan adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup dalam masyarakat.

Pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada perinsipnya kejahatan senantiasa mendapat reaksi dari masyarakat berupa sikap dari masyarakat yang tidak menyukai atau tidak membenarkan adanya tindakan tersebut hadir di tengah-tengah mereka. Itulah sebabnya dikatakan bahwa kejahatan merupakan perbuatan yang anti sosial baik perbuatan tersebut telah ditentukan oleh undang-undang sebagai suatu tindakan kejahatan maupun semua perbuatan yang oleh masyarakat merupakan perbuatan yang patut dicela, karena masyarakat merasa dirugikan, menyerahkan hal ini kepada negara agar menindak pelaku kejahatan tersebut dengan harapan agar kelak perbuatan tersebut tidak terulang lagi. Hal ini diungkapkan oleh Van Bemmelen sebagai berikut: “Kejahatan adalah suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan dan untuk mententeramkan masyarakat negara harus menjatuhkan pidana pada penjahat.”<sup>18</sup>

Kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan.<sup>19</sup> Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan

---

<sup>18</sup> Soedjono. D, Op.Cit, hal.25

<sup>19</sup> Saparinah Sadli, *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*, Bulan Bintang, Jakarta, 1976, htt. 56.

sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan di samping masalah kemanusiaan ia juga merupakan masalah sosial.

Banyak cara mempelajari kejahatan, bisa juga diumpamakan sebagai “manusia” yang jasmani rohani yang memiliki organisme tubuh yang dapat dipelajari melalui ilmu urai tubuh (organisme) atau dengan memperhatikan acuan anatomi. Dalam konteks ini bisa pula dikaitkan dengan *action-theory* (teori aksi) yang diketengahkan oleh *Talcott Parsons* (sosiologi Amerika kondang), yang intinya adalah, aksi atau prilaku manusia adalah suatu sistem, sebagai sistem aksi dipengaruhi oleh empat “sub sistem” organisme, sub-sistem identitas (pribadi), sub-sistem sosial dan subsistem budaya. Inilah sistem prilaku yang juga berlaku dalam kejahatan.<sup>20</sup>

Kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional. Dikatakan sebagai masalah Internasional tidak hanya karena jumlahnya yang telah meningkat tetapi juga karena kualitasnya dipandang lebih serius dibanding dengan masa-masa yang lalu.

---

<sup>20</sup> Soedjono Dirdjosisworo, Ibid, htt. 55.

Sebab timbulnya kejahatan menurut beberapa teori:

1. Teori sebab kejahatan dalam perspektif biologis

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- a. Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak.
- b. Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan;
- c. dan kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.<sup>21</sup>

2. Teori sebab kejahatan dalam perspektif psikologis

Menurut Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian kriminal), ia menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan.

---

<sup>21</sup> S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, htt. 47.

### 3. Teori sebab kejahatan dalam perspektif sosiologis

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan. Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.<sup>22</sup>

Selain itu, yang perlu juga dipahami bahwa terdapat dua faktor penyebab terjadinya kejahatan yakni faktor intern dan ekstern. Faktor intern adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri, sementara faktor ekstern adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan lain sebagainya, merupakan contoh penyebab terjadinya tindak kejahatan yang berasal dari luar dirinya.

Jenis-jenis kejahatan umum beserta pasal atau undang-undangnya dalam KUHP, antara lain:

1. Kejahatan terhadap negara:
  - a. Penyerangan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diatur dalam pasal 104 KUHP

---

<sup>22</sup> Santoso dan Zulfa, *htt.* 72.

- b. Penganiayaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diatur dalam pasal 131 KUHP
  - c. Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, diatur dalam pasal 134 KUHP.
2. Kejahatan terhadap harta benda:
- a. Pencurian, diatur dalam pasal 362 s/d 367 KUHP
  - b. Pemerasan, diatur dalam pasal 368 s/d 371 KUHP
  - c. Perusakan, diatur dalam pasal 406 s/d 412 KUHP.
3. Kejahatan terhadap badan dan nyawa:
- a. Penganiayaan, diatur dalam pasal 351 KUHP
  - b. Pembunuhan, diatur dalam pasal 338 KUHP.<sup>23</sup>
4. Kejahatan terhadap kesusilaan:
- a. Perkosaan, diatur dalam pasal 285 KUHP
  - b. Perzinahan, diatur dalam pasal 284 KUHP
  - c. Percabulan, diatur dalam pasal 289 KUHP
5. Kejahatan terhadap ketertiban umum:
- a. Mabok dan penjualan minuman yang memabukkan, diatur dalam pasal 300, 536 s/d 536 KUHP
  - b. Perjudian, diatur dalam pasal 303, 542 s/d 544 KUHP.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Juwana, Hikmahanto, *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, Vol 1, No 1, 2018, htt. 21-22.

<sup>24</sup> Natih, Putu., Abadi dan Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan Terhadap Perempuan*, *Jurnal Legalitas*, Vol XI, No 1, 2019, htt. 59-60.

## 2.2. Perjudian Sabung Ayam Sebagai Bentuk Kejahatan

Perjudian adalah suatu bentuk penyakit masyarakat yang menjadi ancaman yang nyata atau berpotensi terhadap norma-norma sosial sehingga bisa mengancam berlangsungnya ketertiban umum. Dengan demikian perjudian dapat menjadi penghambat pembangunan nasional yang beraspek sumber daya manusia. Oleh karena itu perjudian harus ditangani dengan cara yang rasional. Salah satu usaha yang rasional tersebut adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana. Hukum pidana digunakan untuk menyelesaikan masalah sosial khususnya dalam menangani kejahatan sebagai salah satu bentuk penyakit masyarakat dan satu bentuk patologi sosial seperti kasus perjudian. Penegak hukum pidana untuk menangani perjudian sebagai perilaku menyimpang yang harus terus dilakukan.<sup>25</sup>

Perkembangan kehidupan masyarakat yang begitu cepat sebagai hasil dan proses pelaksanaan pembangunan di segala bidang kehidupan sosial, politik, ekonomi, keamanan dan budaya selain membawa dampak positif, juga telah membawa dampak negatif salah satunya peningkatan kejahatan atau tindak pidana. Selanjutnya istilah tindak pidana yakni sebuah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai dengan ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut salah satunya perbuatan tindak pidana perjudian.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Amalia, Rike, Henni Muchtar, and Muhammad Prima Ersya. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang." *Journal of Civic Education* 2.1 (2019): 56-66.

<sup>26</sup> Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hal 214

Pengertian perjudian adalah pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303 ayat 3 tentang pengertian judi disebutkan bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat uang bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lain nya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.<sup>27</sup>

Perjudian atau permainan “judi” atau “perjudian” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah: “Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan”. Kemudian Berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”

Perjudian menurut KUHP dalam Pasal 303 ayat (3) yang dikatakan main judi yaitu: “Tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain,

---

<sup>27</sup> Kartini Kartono. 2013. Patologi Sosial-jilid I. Jakarta :Rajawali Pers

yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain.”

Sedangkan pengertian lain dalam tafsiran KUHP menyatakan sebagai berikut: “Permainan judi berarti harus diartikan dengan artian yang luas juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu, misalnya totalisator dan lain-lain.”<sup>28</sup>

Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain, antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan seperti adu ayam, Karapan sapi, dan Adu domba/kambing. Pada mulanya permainan tersebut merupakan kesibukan pengisi waktu senggang guna menghibur yang bersifat rekreatif. Namun lambat laun ditambahkan unsur baru untuk merangsang gairah bermain dan menaikkan ketegangan serta pengharapan untuk menang, yaitu barang taruhan berupa uang atau benda yang bernilai. Praktik peruntungan nasib tersebut dari hari kehari justru semakin berkembang ke berbagai lapisan masyarakat. Perjudian juga tidak memandang usia, mulai dari anak-anak hingga lansia.

Judi bukan masalah baru di Indonesia. Sejak masa pemerintahan Orde baru sampai saat ini maraknya. Untuk mengatasi masalah ini, lahirlah undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Undang-undang ini jelas menyatakan ancaman bahwa hukuman dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana

---

<sup>28</sup> Kartini Kartono. *Patologi Sosial-jilid I*, Rajawali Press, Jakarta, 2013. Pers

(KUHP) untuk perjudian tidak sesuai lagi sehingga perlu diperberat. Bahkan Pasal pelanggaran judi dijadikan kejahatan dan hukumannya dinaikkan dari satu bulan menjadi empat tahun (Pasal 542 ayat 1), serta dari tiga bulan menjadi enam tahun (Pasal 542 ayat 2), yang berbunyi:

1. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 303 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman penjara selama-lamanya dua thun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.
2. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (1) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.
3. Merubah ancaman hukuman dalam pasal 542 ayat (2) Kitab UndangUndang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan pasal 542 menjadi pasal 303 bis.

Adapun Pasal 303 bis KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:

1. Barangsiapa mempergunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar peraturan Pasal 303;
  2. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukum.

Perjudian sebagai perbuatan yang dilarang. Selain diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga diatur di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya pada Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (2) yang selengkapnya berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.” “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Perjudian berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dilarang. Hanya saja, di dalam pasal-pasal dan penjelasan atas pasal-pasal yang terkait dengan perjudian dalam undang-undang tersebut, tidak dijelaskan yang dimaksud dengan perjudian sehingga apabila mengadopsi pengertian perjudian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka hal tersebut seharusnya ditegaskan di dalam undang-undang tersebut. Selain itu, undang-undang tersebut juga harus diperbarui, dengan tegas menyatakan bahwa perjudian memang suatu perbuatan yang terlarang sehingga mencabut ketentuan Pasal 303 Kitab Undang-Undang hukum Pidana mengenai kekebalan hukum bagi subjek hukum yang menyelenggarakan perjudian dengan izin atau perjudian memang merupakan suatu kejahatan yang benar-benar terlarang menurut norma hukum.<sup>29</sup>

Unsur-unsur tindak pidana perjudian menurut pasal 303 ayat (3) adalah sebagai berikut:

1. Ada perbuatan

Yang dimaksud perbuatan disini adalah setiap perbuatan dalam suatu permainan baik secara langsung dilakukan sendiri, seperti main domino, dadu, kodok ulo maupun permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, seperti sepak bola.

---

<sup>29</sup> Handoko, Duwi, dan Tat Marlina. “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam.” *El-Dusturie*, Vol 2, No 1, 2023.

## 2. Bersifat untung-untungan

Untung-untungan disini maksudnya adalah pengharapan untuk menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan atau hanya menggantungkan pada nasib saja dan juga kalo kemenangan itu dapat diperoleh karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

## 3. Dengan mempertaruhkan uang atau barang

Setiap permainan baik yang dilakukan sendiri maupun yang tidak diadakan oleh mereka yang turut bermain atau berlomba, yang dipakai sarana guna mempertaruhkan uang atau barang.

## 4. Melawan hukum

Setiap permainan judi harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan apabila suatu permainan telah mendapatkan ijin, permainan judi tersebut bukan suatu tindak pidana.

Perjudian memang kerap terjadi, adapun itu ada beberapa jenis-jenis perjudian. Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

1. Di Kasino, antara lain terdiri dari : Roulette, Blackjack, Bacarat, Creps, Keno, Tombala, Super Ping-Pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (*Jackpot*), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Cluck,

Lempas paser/bulu ayam pada sasaran atau papan, Yang berputar (Paseran), Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa-Hwe, Kiu-Kiu.

2. Perjudian di tempat-tempat keramaian, antara lain terdiri dari perjudian dengan: Lempas paser atau bulu ayam pada papan atau sasaran yang tidak bergerak, Lempas gelang, Lempas uang (*coin*), koin, Pancingan, Menebak sasaran yang tidak berputar, Lempas bola, adu ayam, Adu kerbau, Adu kambing atau domba, Pacu kuda, kerapan sapi, Pacu anjing, Hailai, Mayong/Macak, Erek-erek.
3. Perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain antara lain perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan-kebiasaan: Adu ayam, Adu sapi, Adu kerbau, Pacu kuda, Karapan sapi, Adu domba atau kambing, Adu burung merpati.

Dalam penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, kerapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Yang dikatakan main judi yaitu permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk permainan judi ialah pertarungan

tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan yang lain-lain”.

Sedangkan pengertian sabung ayam adalah merupakan sebuah kegiatan perjudian yang dilakukan dengan memasang taji, yaitu sebuah pisau kecil yang dipasangkan di kaki dua ayam jantan yang diadu sebagai senjata untuk membunuh lawannya. Sabung ayam biasa dilakukan di arena sabung ayam atau bahkan tempat-tempat yang tersembunyi dan tidak mudah di lacak oleh pihak berwajib.

Adu Ayam Jago atau biasa disebut sabung ayam merupakan permainan yang telah dilakukan masyarakat di kepulauan Nusantara sejak dahulu kala. Permainan ini merupakan perkelahian ayam jago yang memiliki taji dan terkadang taji ayam jago ditambahkan serta terbuat dari logam yang runcing. Permainan Sabung Ayam di Nusantara ternyata tidak hanya sebuah permainan hiburan semata bagi masyarakat, tetapi merupakan sebuah cerita kehidupan baik sosial, budaya maupun politik.

### **2.3. Pertanggungjawaban Pidana Perjudian Sabung Ayam Perbuatan**

#### **Melawan Hukum**

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidaklah hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana

di capai dengan memenuhi keadilan.<sup>30</sup> Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>31</sup>

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.<sup>32</sup> Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam sefalsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa: *I..use simple word "liability" for the situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeded to the excaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan,<sup>33</sup> pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Suatu contoh seperti tindak pidana perjudian seseorang penyelenggara atau pemain perjudian akan memiliki sifat

---

<sup>30</sup> Sampur Dongan Simamora & Mega Fitri Hertini, *Hukum Pidana Dalam Bagan*, FH Untan Press, Pontianak, 2015, htt. 166.

<sup>31</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Cet. Kedua, Jakarta, 2006, htt.70.

<sup>32</sup> Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, htt. 21.

<sup>33</sup> Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000, htt. 65.

pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum sesuai dengan KUHP pasal 303 untuk penyelenggara dan 303 bis untuk pemain atau KUHP baru (UU No.1 tahun 2023) pasal 426 dan 427 KUHP baru , namun seseorang dapat hilang sifat bertanggung jawabnya apabila di dalam dirinya ditemukan unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.<sup>34</sup>

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

- a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.<sup>35</sup>
- b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan perbuatannya sendiri. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa

---

<sup>34</sup> Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapannya*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, htt. 21.

<sup>35</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2010, htt. 85.

perbuatan-perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.<sup>36</sup>

- c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasaipikirkannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).<sup>37</sup>

Syarat pertanggungjawaban pidana, seseorang atau pelaku tindak pidana tidak akan tidak akan diminta pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah dia selalu dapat dipidana, orang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dipidana apabila dia terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kesalahan.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, adapun syarat-syarat dapat tidaknya diminta pertanggungjawaban (pidana) kepada seseorang harus adanya kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

- a. Adanya kemampuan bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab dapat dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana untuk menentukan adanya kesalahan, yang

---

<sup>36</sup> Eddy O.S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, htt. 121.

<sup>37</sup> Op.Cit, Teguh Prasetyo, htt. 86.

mana keadaan jiwa orang yang melakukan perbuatan pidana haruslah sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan normal, sehat inilah yang dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan ukuran-ukuran yang dianggap baik oleh masyarakat.<sup>38</sup>

Sementara bagi orang yang jiwanya tidak sehat dan normal maka ukuran-ukuran tersebut tidak berlaku baginya dan tidak ada gunanya untuk diadakan pertanggungjawaban, sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Bab III Pasal 44 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum.
  - 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal nya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan di rumah sakit gila selamanyanya satutahun untuk diperiksa.
  - 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan negeri.
- b. Adanya kesalahan (kesengajaan dan kelalaian)

Pemidanaan masih perlu adanya syarat, yaitu bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subective guilt*). Disinilah pemberlakuan Asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” (*geen*

---

<sup>38</sup> Andi Matalatta, *Victimilogy Sebuah Bunga Rampai*, Pusat Sinar Harapan, Jakarta, 1987, ht. 41-42.

*straf zonder schuld*) atau *Nulla Poena Sine Culpa*. Dari apa yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa kesalahan terdiri dari beberapa unsur ialah :

- 1) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat (*schuld-fahigkeit* atau *Zurechnungsfahigkeit*): artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal.
- 2) Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya merupakesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*): ini disebut bentuk-bentuk kesalahan.
- 3) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Pertanggungjawaban pidana tidak ada kesalahan jika tanpa adanya tindak pidana yang dilanggar. Akan tetapi, untuk dapat dikatakan seorang memiliki kesalahan tidaklah semata-mata hanya melakukan tindak pidana. Kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah sebagai berikut:

- a. Melakukan tindakan pidana.
- b. Mampu bertanggung jawab.
- c. Dengan kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. Tidak adanya alasan pemaaf.

Sebagai dasar pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya (kesalahan tersebut) dengan melakukan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.

Untuk adanya kesalahan pada pelaku harus dicapai dan ditentukan terlebih dahulu beberapa hal yang menyangkut pelaku, yaitu:

a. Mampu bertanggungjawab

Mampu bertanggungjawab merujuk kepada kemampuan pelaku atau pembuat. Istilah lain yang sering dipergunakan untuk merujuk kepada kemampuan bertanggungjawab yakni dapat dipertanggungjawabkan si pelaku. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat dalam hal ini berarti pelaku memenuhi syarat-syarat untuk dipertanggungjawabkan mengingat asas tidak ada pertanggungjawaban tanpa adanya kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Dengan demikian, batin pembuat yang normal yang tidaklah mampu membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan, atau dengan kata lain makna bertanggungjawab adalah sesuatu yang berada di luar pengertian kesalahan.

Mampu bertanggungjawab adalah syarat kesalahan, sehingga bukan merupakan bagian dari kesalahan itu sendiri. Oleh karena itulah, terhadap subjek hukum manusia, mampu bertanggungjawab merupakan unsur pertanggungjawaban pidana, sekaligus syarat adanya kesalahan.

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, unsur mampu bertanggung jawab mencakup hal berikut ini:

- 1) Keadaan jiwanya
  - a) Tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara.
  - b) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot dan sebagainya)

c) Tidak terganggu karena terheut, hypnotism, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, dan lain sebagainya. Dengan kata lain yang bersangkutan dalam keadaan sadar

2) Kemampuan jiwanya

a) Dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya

b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut

c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.<sup>39</sup>

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggungjawab. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindungi dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Unsur kesalahan adalah unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana, bentuk kesalahan pelaku harus memuat unsur sebagai berikut:

1) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum)

2) Diatas umur tertentu mampu bertanggungjawab

---

<sup>39</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, htt. 76.

- 3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Hukum pidana mengatur tentang ketentuan atau bentukbentuk kesalahan diataranya adalah:

- 1) Kesengajaan (Opzet)

Kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan merupakan unsur culpa. Dikarenakan biasanya yang pantas mendapatkan hukuman pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja. Kesengajaan ini juga harus terpenuhi unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadikan pokok alasan diadakan larangan dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.<sup>40</sup>

- 2) Kelalaian/ Kealpaan (Culpa)

Kelalaian merupakan bentuk kesalahan yang timbul dari pelaku yang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang, kelalaian terjadi karena perilaku orang itu sendiri.<sup>41</sup>

- c. Tidak adanya penghapusan pidana

Salah satu untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yakni, apakah orang tersebut ada atau tidaknya alasan penghapus pidana.

---

<sup>40</sup> Lihat Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994, htt. 73.

<sup>41</sup> Ibid

Dalam KUHP dimuat dalam Bab I Buku III tentang hal-hal yang menghapuskan atau memberatkan pengenaan pidana.

Penghapusan pidana dapat menyangkut perbuatan atau pembuatnya, maka dibedakan menjadi 2 (dua) jenis alasan penghapus pidana, yakni

- 1) Alasan pembenar, yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pembenar yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 49 Ayat (1) (pembelaan terpaksa), Pasal 50 (Peraturan perundangundangan), dan Pasal 51 Ayat (1) (perintah jabatan).
- 2) Alasan pemaaf, yaitu menyangkut hati si pelaku, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela berdasarkan hukum dengan perkataan lain ia tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum. Jadi disini ada alasan yang menghapus kesalahan si pembuat, sehingga tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pemaaf, sehingga tidak mungkin ada ppidanaan. Alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP ialah Pasal 44 (tidak mampu bertanggungjawab), Pasal 49 Ayat (2), Pasal 51 Ayat (2) (dengan iktikad baik melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah).

Melihat dari fungsi preventif dan hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana seyogyanya harus diperhatikan dengan jelas oleh masyarakat. Dikarenakan agar masyarakat dapat memahami konsekuensi atas perbuatan yang akan difikirkan atau akan dilakukan. Dalam konsep pertanggungjawaban tidak hanya berfokus

dalam penjatuhan hukuman yang akan diberikan akan tetapi juga melihat dari sah atau tidaknya pertanggungjawaban pidana diberikan.<sup>42</sup>

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana tidak hanya melihat *rightfully sentenced* akan tetapi juga melihat dari *rightfully accused*. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana dikaji dari dua aspek, yaitu pertanggungjawaban pidana sebagai konteks syarat faktual dari pemidanaan terkait dengan aspek preventif dan pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari tindak pidana sesuai syarat faktual sebagai syarat represif.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah beban pertanggungjawaban yang dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Unsur-unsur Tindak Pidana, untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Menurut Sudarto,

---

<sup>42</sup> Thia Efrilian, Louisa dan Endang Sri, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana: Analisis Yuridis Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Bnt*”, Jurnal Krisna Law, Vol 7, No 1, 2025, htt. 4.

<sup>43</sup> *Ibid*

pengertian unsur tindak pidana hendaknya dibedakan dari pengertian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam rumusan undang-undang. Pengertian yang pertama (unsur) ialah lebih luas dari pada kedua (unsur-unsur). Misalnya unsur-unsur (dalam arti sempit) dari tindak pidana pencurian biasa, ialah yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP.<sup>44</sup>

Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam, yaitu unsur-unsur subyektif dan obyektif. Yang dimaksud dengan unsur-unsur "subyektif" adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur "obyektif" itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.<sup>45</sup> Oleh sebab itu, adapun unsur-unsur subyektif dari suatu tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau kelalaian
- b. Maksud dari suatu percobaan atau poeging seperti yang dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) KUHP
- c. Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain-lain.

---

<sup>44</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Jilid I*, Yayasan Sudarto, Semarang, 1990, htt. 43.

<sup>45</sup> P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, htt. 183.

- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 338 KUHP.

Berdasarkan unsur Subyektif diatas, adapun unsur-unsur obyektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Sifat melanggar hukum
- b. Kualitas si pelaku
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## **BAB III**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PENYELENGGARA JUDI SABUNG AYAM**

#### **3.1. Uraian Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN.LMG**

Perjudian sabung ayam merupakan sebuah permainan yang menggunakan media hewan (ayam) dimana di dalam permainan tersebut terdapat unsur untung-untungan, perjudian sabung ayam ini sangat diminati di semua kalangan sebab disisi lain untuk menyalurkan hobi juga untuk mendapatkan uang.

Tindak pidana perjudian dalam perkara nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg tentang tindak pidana perjudian sabung ayam dengan terdakwa Samtono pada hari kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2025, selanjutnya penangkapan terhadap terdakwa di warung miliknya yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan yang kemudian terdakwa mengakui telah menyediakan atau memfasilitasi permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Maka perbuatan ini termasuk dalam tindak pidana perjudian yang dilarang oleh hukum sebab tidak ada izin dari pihak yang berwenang. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Perbuatan terdakwa juga diatur dalam perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg berdasarkan saksi serta barang bukti dan keterangan terdakwa. Barang bukti yang berupa 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan berjumlah 2 (dua) orang dimana 2 (dua) orang tersebut merupakan bagian dari tim yang melakukan pengamanan terhadap terdakwa. Dimana di dalam keterangannya saling berhubungan dengan yang lainnya serta dibenarkan keterangan terdakwa dan dibenarkan pula barang bukti yang diajukan di persidangan.

Jaksa mengajukan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang penertiban Perjudian, yang artinya semua unsur telah terpenuhi dan penjatuhan hukuman melihat dari pendekatan-pendekatan dari sosiologis, ideologis, serta yuridis filosofis dengan dilandasi asumsi dasar. Tindak pidana merupakan gangguan untuk keseimbangan, keselarasan dan ketertiban dimasyarakat yang dapat merusak individual tau kelompok masyarakat. Dengan itu tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana, dengan tujuan pemidanaan itu adalah sebagai:

1. Pencegahan
2. Perlindungan masyarakat
3. Memelihara solidaritas masyarakat
4. Pengimbangan atau pengimbangan

Melihat dari beberapa tujuan pemidanaan diatas, hukum tidak hanya memberikan balas dendam namun juga memberikan efek jera agar tidak mengulangi tindakan pidana tersebut. Dalam bidang penemuan hukum, hakim juga memegang peranan yang penting. Dari ketentuan pasal tersebut, tercermin kebebasan hakim menggali dan menemukan hukum untuk mencapai keadilan.

Dari kasus putusan diatas yaitu hakim menjatuhkan vonis lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Dari kasus ini hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Disini jelas berbeda dengan hukuman maksimal seperti yang tercantum dalam Pasal 303 ayat (1) yaitu 10 tahun penjara.

Dalam memutus perkara majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh penuntut umum di persidangan, dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif. Karena sifat dakwaan alternatif, maka majelis hakim mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan setelah melihat fakta-fakta dalam persidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;
  - b. Bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;
  - c. Bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan terdakwa baru dapat diminta pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;
  - d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur “Barang siapa” telah terpenuhi

2. Tanpa mendapat izin;
  - a. Bahwa yang dimaksud dengan izin adalah persetujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang apabila tidak diberikan oleh yang berwenang untuk itu maka tidak boleh dilakukan, dengan kata lain izin adalah dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari sebuah larangan;
  - b. Bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan dan tidak adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau memberikan dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan oleh pejabat yang berwenang untuk itu kepadanya;
  - c. Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang;
  - d. Bahwa Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut terdakwa menyediakan warungnya sebagai arena perjudian sabung ayam, hal tersebut dikarenakan agar warung Terdakwa ramai pengunjung dan dalam menyelenggarakan perjudian sabung ayam tersebut selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung,

- Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen), dimana nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;
- e. Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan perjudian tersebut dianggap sudah melanggar kejahatan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  - f. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
- a. Bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens).”

- b. Bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:
- 1) Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seorang individu bertindak dengan maksud yang jelas untuk mencapai hasil tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman pidana;
  - 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian artinya adalah pelaku menyadari bahwa tindakannya akan dengan pasti menimbulkan akibat tertentu. Di sini, tidak ada keraguan dalam pikiran pelaku tentang hasil yang akan terjadi dari tindakannya;
  - 3) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet*) artinya adalah pelaku hanya mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan akibat tertentu akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya.
- c. Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian perjudian adalah sebagai berikut:
- 1) Permainan/perlombaan, yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan;
  - 2) Untung-untungan, dalam permainan tersebut si pelaku untung-untungan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan.

- 3) Taruhan, memiliki arti dalam kelas nominal uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian.
- d. Bahwa dikarenakan unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara” bersifat alternatif olehnya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dikarenakan unsur diatas bersifat alternatif olehnya demi mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;
- e. Bahwa menawarkan adalah suatu pernyataan atau tindakan yang menunjukkan kesediaan seseorang (penawar) untuk mengikatkan diri secara hukum kepada pihak lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan memberi kesempatan adalah tindakan memberikan peluang atau waktu bagi seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, atau mencapai tujuan tertentu;
- f. Bahwa di warung milik Terdakwa yang dijadikan sebagai arena perjudian tersebut, dalam melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung, Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen), dan nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa

sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;

- g. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;
- h. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- i. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- j. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- k. Bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan

lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

- l. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- m. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- n. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:
  - o. Bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
  - p. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
    - 1) Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

2) Keadaan yang meringankan: Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

q. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Sehingga hal ini majelis hakim mengadili terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan, menurut penulis majelis hakim telah menerapkan asas legalitas dengan kepastian hukum, dengan memperhatikan unsur-unsur tindak pidana sebelum diputus. Dilihat dalam keadaan yang meringankan bahwa terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya maka menurut penulis hukuman penjara selama 9 (sembilan) bulan sudah cukup untuk memberikan efek jera kepada terdakwa.

Namun jika dilihat dari segi efek jera yang ditimbulkan berdampak bagi terdakwa agar tidak mengulangi tindak pidana tersebut, sudah cukup bagi terdakwa. Tetapi, belum mencerminkan tujuan pemidanaan hukum pidana seperti menjaga ketertiban dan juga keamanan dalam masyarakat.

### **3.2. Alasan Hakim Dalam Menyatakan Putusan Terhadap Penyelenggara Judi Sabung Ayam**

Sebelum menganalisis ataupun menguraikan secara komperhensif mengenai penerapan hukum pidana materiil terkait Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, terlebih dahulu penulis akan menguraikan terkait identitas terdakwa, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum, dan juga amar putusan.

Pada suatu perkara, putusan hakim merupakan faktor yang sangat penting karena putusan hakim memiliki tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana. Pada suatu putusan hakim pula, seorang terdakwa pada akhirnya akan dinyatakan bersalah ataupun tidak bersalah. Maka dari itu hakim harus benar-benar mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ketika akan menjatuhkan amar putusan.

#### 1. Posisi Kasus

Bahwa terdakwa SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN, pada hari Rabu Tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya pada tahun 2025, bertempat di warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Brondong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di

Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan brondong Kabupaten Lamongan sering digunakan sebagai tempat dilakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya dan ternyata benar bahwa terdakwa sering mengadakan permainan judi sabung ayam di belakang warung miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya mendatangi tempat dimaksud dan didapati pada saat itu sedang berlangsung perjudian sabung ayam kemudian Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penggerebekan terhadap tempat dimaksud namun para pemain sabung ayam yang berjumlah + 15 (lima belas orang) berhasil melarikan diri termasuk terdakwa sebagai pemilik warung kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna merah yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam.

Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis Tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Dedy Agus bersama dengan Saksi Dadang, Saksi Dany Noer dan Anggota Tim Jaka Tingkir melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung miliknya yang

berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa mengakui telah menyediakan atau memfasilitasi permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut.

Terdakwa dalam hal menyediakan tempat yang digunakan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut sejak bulan Februari 2024 dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat kalangan atau tempat untuk sabung ayam yang terbuat dari kayu permanen yang berada di belakang warung miliknya kemudian pemain perjudian sabung ayam datang ke warung tersebut dengan membawa ayam yang akan diadu. Selain menyediakan tempat/kalangan yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam, terdakwa juga menyediakan nasi sebagai pakan ayam sebelum bertanding, hansaplast, serta air yang dibutuhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran nilai taruhan dari masing-masing pemain dengan minimal uang taruhan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain judi sabung ayam tersebut

Bahwa dalam hal terdakwa memberi kesempatan kepada para pemain dengan menyediakan tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut berada di belakang warung

miliknya dengan maksud agar warung tersebut ramai pengunjung dan mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dalam hal terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

## 2. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jenis dakwaan yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini yaitu dakwaan alternatif yang terdiri dari 3 dakwaan, dimana isi dakwaannya yaitu sebagai berikut:

- a) Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternatif
- b) Menjatuhkan pidana terhadap SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- c) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)
- d) Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

3. Dakwaan Penuntut Umum

- a) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;
- b) Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

4. Amar Putusan

Adapun amar putusan dari perkara Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, Majelis Hakim memutuskan:

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara penerimaan Hasil Lelang tanggal 24

Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Mei 2025, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa.

### **3.3. Analisis Yuridis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim**

Terdapat empat instrument Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana atau yang juga disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, kedua yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, ketiga yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian, selain itu diatur juga dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian mengatur mengenai usaha-usaha dalam menertibkan perjudian. Sebelum adanya Undang-Undang ini, ancaman hukuman pidana yang terdapat dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai perjudian dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perubahan zaman dan tidak membuat pelaku jera, sehingga perlu diadakan perubahan dengan memperberat ancaman pidana terhadap tindak pidana perjudian, hal ini direalisasikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban Perjudian ini.

Perubahan yang diatur yang pertama terdapat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian dikategorikan sebagai delik kejahatan. Tindak pidana perjudian awalnya terbagi menjadi dua kategori delik dalam KUHP, yang Pertama dikategorikan dalam delik kejahatan, yaitu pada BAB XIV kejahatan Terhadap Kesusilaan, yakni pada Pasal 303 dan yang kedua dikategorikan dalam delik pelanggaran, yaitu pada BAB VI pelanggaran Kesusilaan yakni pada Pasal 542. Kemudian dengan adanya ketentuan dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 ini, menyebabkan Pasal 542 KUHP yang awalnya dikategorikan dalam delik pelanggaran diganti menjadi delik kejahatan juga, sama dengan Pasal 303.

Kemudian mengenai perubahan ancaman hukumannya diatur pada Pasal 2 Ayat (1), (2), dan (3). Ancaman pidana pada pasal-pasal tersebut sebelum diubah dianggap sudah tidak relevan dengan perubahan zaman, ancaman pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan puluh ribu rupiah untuk Pasal 303 KUHP, pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat puluh ribu lima ratus rupiah untuk Pasal 542 Ayat (1) KUHP, serta pidana kurungan tiga bulan atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah untuk Pasal 542 Ayat (2) KUHP dianggap tidak lagi dapat membuat para pelaku tindak pidana perjudian menjadi jera dikarenakan lamanya pidana penjara dan nominal pidana denda tersebut terbilang sangat kecil.

Kemudian perubahan penyebutan Pasal diatur pada ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa mengubah penyebutan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi Pasal 303 bis. Menurut penulis perubahan penyebutan Pasal ini dikarenakan Pasal 542 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang awalnya termasuk kategori delik pelanggaran yang terdapat pada Pelanggaran Kesusilaan diganti menjadi delik kejahatan yang terdapat pada Buku II BAB XIV Kejahatan Terhadap kesusilaan sehingga terdapat pula pergantian penyebutan pasal yang awalnya Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

Selanjutnya, pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian menyebutkan bahwa pelaksanaan penertiban

perjudian diatur dengan Peraturan perundang-undangan. Ketentuan dari pasal inilah yang menjadi sebab dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian. Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang pencabutan perizinan terhadap penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian. Ketentuan mengenai pencabutan perizinan ini diatur pada pasal 1 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk serta jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang dilaksanakan di tempat ramai, maupun perjudian yang dilaksanakan di kasino, serta perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain”.

Kemudian pada Pasal 1 Ayat (2) menyebutkan bahwa izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981. Berbeda dengan sebelum dikeluarkannya Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 ini, perjudian dapat dilaksanakan apabila telah mendapatkan izin dari aparat yang berwenang, hal tersebut menyebabkan perjudian masih saja marak terjadi di masyarakat dikarenakan pelaksanaan perjudian tersebut diizinkan oleh aparat yang berwenang. Maka dari itu, adanya ketentuan ini setidaknya dapat sedikit mengurangi banyaknya tindak pidana perjudian yang terjadi di Masyarakat.

Kemudian untuk rumusan delik mengenai tindak pidana perjudian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu pada BAB XIV Kejahatan Terhadap Kesusilaan yakni pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis, serta diatur pula dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP baru) yaitu pada BAB XV Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian kedelapan Perjudian, yakni pada Pasal 426 dan Pasal 427.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perjudian terdapat pada putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg dimana jenis perjudian yang dilakukan merupakan jenis perjudian sabung ayam. Perjudian sabung ayam merupakan permainan dimana dua ekor ayam atau bahkan lebih saling berhadapan untuk diadu dengan tujuan perjudian yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Dalam perkara ini, terdakwa atas nama Samtono turut serta dalam tindak pidana perjudian sabung ayam dan juga sebagai penyelenggara sabung ayam tersebut.

Terdakwa kemudian didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, dimana dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang saling mengecualikan antara satu dakwaan dengan yang lain, jenis dakwaan ini ditandai dengan dakwaan alternatif yang diberikan oleh penuntut umum terhadap terdakwa terdiri dari, antara lain: Pertama, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan alternatif. Kedua, Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Berkaitan dengan kasus posisi pada perkara yang penulis analisis ini, pemberian dakwaan alternatif terhadap terdakwa oleh penuntut Umum yang terdiri atas Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974, menurut penulis sudah tepat. Meskipun tindak pidana perjudian yang telah dilakukan oleh terdakwa merupakan turut serta atau penyertaan dan juga sebagai penyelenggara, Pnuntut Umum dalam hal ini juga memberikan dakwaan memberikan dakwaan yang di juncto-kan dengan Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974. Penulis berpendapat bahwa hal ini kurang tepat dikarenakan unsur turut serta dalam tindak pidana perjudian dan juga sebagai penyelenggara perjudian sabung ayam

Turut serta dalam tindak pidana perjudian merupakan jenis turut serta atau penyertaan mutlak. Istilah penyertaan mutlak atau *noodzakelijke deelneming* tidak terdapat dalam Undang-Undang melainkan hanya dikenal dalam doktrin hukum pidana. Penyertaan mutlak merupakan bentuk tindak pidana dimana untuk melakukan tindak pidana tersebut dibutuhkan lebih dari satu orang pelaku.<sup>46</sup> Dalam pasal perjudian, turut serta telah menjadi unsur tersendiri dalam rumusan pasalnya. Hal ini dapat kita lihat dalam rumusan pasal perjudian, yaitu Pasal 303 Ayat (1) KUHP dan juga Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP. Sama dengan tindak pidana perzinaan pada Pasal 284 KUHP dan tindak pidana pengeroyokan pada Pasal 170 KUHP yang juga merupakan

---

<sup>46</sup> Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, htt. 165.

penyertaan mutlak karena perzinaan dan pengeroyokan tidak mungkin dilakukan sendiri.

Kemudian dalam perkara ini, dengan diberikannya dakwaan yang disusun secara alternatif kepada terdakwa oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim hanya akan memilih salah satu dakwaan yang kiranya berkenan dan terbukti dalam persidangan. Namun Menurut analisis penulis, majelis hakim ragu dalam memilih dakwaan alternatif yang akan dibuktikan. Hal ini dikarenakan dalam pertimbangan hukumnya sangat ringan dan tentu jauh dari dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu, berdasarkan Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg. Penulis akan menguraikan unsur-unsur pasal berdasarkan kasus posisi dan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap.

Untuk membuktikan dakwaan, maka unsur-unsur tindak pidana yang harus dipenuhi terhadap perkara ini yaitu unsur pasal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Kemudian jika penulis uraikan satu persatu berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap secara komprehensif pada putusan Nomor Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, maka jelas bahwa unsur-unsur sebagaimana yang termuat ini meliputi “Barang siapa”, unsur “Tanpa mendapat izin”, unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”

Kemudian berdasarkan pemeriksaan identitas secara lengkap sebagaimana yang tertuang dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum yaitu Terdakwa SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN, yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, pelaku dinilai sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan sakit jiwa atau kurang sempurna akalnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 KUHP yang menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.” Pelaku juga dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik. Oleh karena itu pelaku dinilai mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga membuktikan unsur barang siapa telah terpenuhi.

Kemudian unsur yang lainnya yaitu main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari pejabat yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian. Menurut Pasal 303 Ayat (3): “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau

bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.”<sup>47</sup> Pada unsur ini, pelaku main judi di jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dibuktikan dengan pelaku yang membuka warung kopi yang dijadikan sarana perjudian sabung ayam yang dilakukan pelaku ini dan beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan.

Selanjutnya berdasarkan fakta-fakta persidangan, pelaku juga tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjudian sabung ayam tersebut. Namun, penulis berpendapat bahwa unsur ini sudah tidak perlu lagi dibuktikan terhadap pasal perjudian, argumen ini didukung dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan Penertiban Perjudian, yakni pada Pasal 1 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk serta jenis perjudian dilarang, baik itu perjudian yang dilaksanakan di tempat ramai, maupun perjudian yang dilaksanakan di kasino, serta perjudian yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Berdasarkan ketentuan tersebut, penulis berpendapat bahwa ada atau tidaknya izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang terhadap pelaku perjudian, maka hal tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perjudian.

Penulis telah uraikan bahwa pasal yang terpenuhi adalah pasal dari dakwaan sudah tepat. Sementara itu, Pasal yang dibuktikan oleh Majelis Hakim dalam hal ini Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian, akan tetapi

---

<sup>47</sup> Pasal 303 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

putusan hakim ini sangat bisa dikatakan ringan. Kemudian terkait unsur penulis berpendapat bahwa dalam hal pembuktian unsur tersebut sudah cukup tepat terhadap fakta-fakta persidangan yang telah terungkap. Hal ini dikarenakan, salah satu unsur dari Pasal tersebut yaitu unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” fakta ini terpenuhi karena selama pemeriksaan persidangan terdapat hal yang menyatakan bahwa pelaku menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi serta terdapat pula hal yang menyatakan bahwa pelaku dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu. Perusahaan dalam hal ini merupakan setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan/atau keredudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>48</sup> Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim kurang tepat dalam memutuskan jeratan pidana yang telah dipilih.

Sementara itu, berdasarkan amar putusannya yang menyatakan bahwa pelaku terbukti bersalah melanggar ketentuan dari Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP, hal ini sudah tepat sesuai dengan pembuktian unsur pasal yang diuraikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, yaitu Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP. Terlepas dari hal itu, pasal yang dituangkan dalam amar putusan tersebut menurut penulis merupakan pasal yang tepat sesuai dengan uraian

---

<sup>48</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

penulis terkait pemenuhan unsur-unsur pasal yang telah dibuktikan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, yakni Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP. Perkara ini juga telah memenuhi syarat untuk membuktikan bahwa terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dipidana, yaitu terdapat minimal dua alat bukti yang sah dan juga disertai keyakinan hakim. Dalam hal ini, dua alat bukti tersebut di antaranya keterangan saksi dan juga keterangan terdakwa yang disertai dengan barang bukti yang menjadi penunjang alat bukti, dan juga keyakinan hakim yang telah dituangkan dalam amar putusan bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa menurut penulis telah sesuai.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan pada bab pembahasan sebelumnya, maka untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian ini, menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana untuk terdakwa menurut pertimbangan hakim yang termuat dalam putusan nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, tentang tindak pidana perjudian sabung ayam, pasal yang digunakan untuk menuntut adalah Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1). Dan dalam hal ini Hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana perjudian sabung ayam Pertimbangan Hakim sesuai dengan fakta persidangan dan telah dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dengan dihadirkan nya beberapa saksi dan juga berang bukti yang terlibat dalam tindak perjudian sabung ayam. Pemutusan pidana penjara 9 (sembilan) bulan oleh hakim berdasarkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman, hakim sudah menerapkan asas legalitas bagi terdakwa, dan sanksi tersebut cukup memberikan efek jera terhadap terdakwa.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No 98/Pid.B/2025/PN LMG menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa terkait tindak pidana perjudian yaitu dengan pertimbangan fakta, pertimbangan hukum, dan

pertimbangan putusan terkait hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

- a) Hal-hal yang memberatkan
  - 1) Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian
- b) Hal-hal yang meringankan
  - a) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - b) Terdakwa belum pernah dihukum

#### **4.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dalam penelitian ini dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pelaku tindak pidana perjudian sabung ayam mengingat permasalahan judi telah mengalami penyebaran hingga di wilayah pedesaan, dibutuhkan ketegasan aparat penegak hukum dan pemerintah serta kesadaran dan juga keterlibatan masyarakat dalam menjadikan kehidupan masyarakat tentram dan nyaman tidak lagi merasa terganggu adanya tindakan perjudian, dalam hal ini juga agar masyarakat mengerti dampak dari perjudian sangatlah besar.
2. Dalam Pertimbangannya, Dalam upaya membuat putusan serta menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempunyai pertimbangan khusus, hal ini perlu diberlakukan dengan Undang – Undang dan terlebih juga harus mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan ke

terdakwa. Hakim harus mempunyai pertimbangan Yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, keterangan dakwa, keterangan saksi, barang bukti dan pasal-pasal perbuatan hukum pidana dan pertimbangan Non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan kepadanya. Maka terlebih dahulu Hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan. Pada dasarnya fakta-fakta dalam persidangan berorientasi bagaimanakah tindak pidana tersebut dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Percobaan & Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 165.
- Amalia, Rike, Henni Muchtar, dan Muhammad Prima Ersya. “Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian oleh Polresta Padang.” *Journal of Civic Education*, Vol 2, No 1, (2019): 56-66.
- Asshiddiqie, Jimly, “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” Makalah Disampaikan dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional yang Diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum, 2011, hlm. 1.
- Chairul Huda, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet. kedua, Jakarta, 2006, hlm.70.
- Eddy O.S. Hiarij, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hlm 121.
- Handoko, Duwi, and Tat Marlina, “Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia Dan Hukum Pidana Islam”, *El-Dusturie*, Vol 2, No 1, (2023).
- Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan PENULISAN SKRIPSI, TESIS, SERTA DISERTASI, (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2017).
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 57.
- Juwana, Hikmahanto, *Jurnal Ilmiah Keimigrasian*, Vol 1, No 1, 2018, htt. 21-22.
- Kartini Kartono, Patologi Sosial-jilid I. Jakarta :Rajawali Pers, 2013.
- Muliadi, Saleh, “Aspek kriminologis dalam penanggulangan kejahatan.” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 6, No 1, (2012).
- Maharani, Septiana Dwiputri, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi Atas Kasus-Kasus Kejahatan Di Indonesia.” *Jurnal Filsafat*, 26.1 (2016): 30-52.

- Mamluchah, Laila. "Peningkatan angka kejahatan pencurian pada masa pandemi dalam tinjauan kriminologi dan hukum pidana islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol 6, No 1, (2020): 1-26.
- Natih, Putu., Abadi dan Chairijah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Kejahatan Kesusilaan yang dilakukan Terhadap Perempuan*, Jurnal Legalitas, Vol XI, No 1, 2019, htt. 59-60.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1984, hlm. 183.
- Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, PT Rajawali Press, Jakarta, 2015, hlm.,21.
- Sida, Extrix Mangkeprijanto EL. "Kriminologi, Viktimologi dan Filsafat Hukum (KVFH)", Guepedia, 2020.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2014, hlm. 170.
- Waney, Gerald. "Kajian Hukum terhadap Tindak Pidana Perjudian (Penerapan Pasal 303, 303 Bis Kuhp)." *Lex Crimen*, Vol 5, No 3, (2016).
- Zaidan, M. Ali, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika (Bumi Aksara), Jakarta, 2021.

### **Peraturan perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **Web**

- Sudjarwo. Eko "Polisi-TNI Obrak-abrik Arena Judi Sabung Ayam di Lamongan" <https://www.detik.com>. (diakses tanggal 28 Januari 2025).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PUTUSAN**  
**Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg**

**DEMI KEADILAN BERDABKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkarapidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

1. Nama Lengkap : **SAMTONOBin (Alm) WAKIJAN;**
  2. Tempat Lahir : Tuban;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 57 Tahun / 03 Februari 1968;
  4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Dusun Kadutan RT. 005 RW. 005 Desa Mlangi Kecamatan Widang Kabupaten Tuban atau domisili di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal10 Januari 2025 sampai dengan tanggal29 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2025 sampai dengan tanggal10 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal17 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa tidak didampingioleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, tanggal 19 Maret 2025 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

*Hal*dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg, tanggal 19 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut selanjutnya Terdakwa mengajukan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Pdm - 77 /Eku.2/Lamon/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada

*Hāldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Brondong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sering digunakan sebagai tempat dilakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya dan ternyata benar bahwa terdakwa sering mengadakan permainan judi sabung ayam di belakang warung miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya mendatangi tempat dimaksud dan didapati pada saat itu sedang berlangsung perjudian sabung ayam kemudian Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penggerebekan terhadap tempat dimaksud namun para pemain sabung ayam yang berjumlah + 15 (lima belas orang) berhasil melarikan diri termasuk terdakwa sebagai pemilik warung kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna merah yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam;
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Dedy Agus bersama dengan Saksi Dadang, Saksi Dany Noer dan Anggota Tim

*Hâldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

Jaka Tingkir melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung miliknya yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa mengakui telah menyediakan atau memfasilitasi permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat yang digunakan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut sejak bulan Februari 2024 dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat kalangan atau tempat untuk sabung ayam yang terbuat dari kayu permanen yang berada di belakang warung miliknya kemudian pemain perjudian sabung ayam datang ke warung tersebut dengan membawa ayam yang akan diadu. Selain menyediakan tempat/kalangan yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam, terdakwa juga menyediakan nasi sebagai pakan ayam sebelum bertanding, hansaplast, serta air yang dibutuhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran nilai taruhan dari masing-masing pemain dengan minimal uang taruhan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa dalam hal terdakwa memberi kesempatan kepada para pemain dengan menyediakan tempat yang digunakan untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam tersebut berada di belakang warung miliknya dengan maksud agar warung tersebut ramai pengunjung dan mendapatkan penghasilan untuk dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari dan dalam hal terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

**ATAU**

**KEDUA**

*Hâldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

Bahwa terdakwa SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN, pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2025 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2025, bertempat di warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2025 sekira pukul 14.00 Wib, pada saat Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Brondong mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa Samtono Bin (Alm) Wakijan yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan sering digunakan sebagai tempat dilakukan permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya untuk menindaklanjuti informasi tersebut, Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penyelidikan untuk mengetahui kebenarannya dan ternyata benar bahwa terdakwa sering mengadakan permainan judi sabung ayam di belakang warung miliknya tersebut. Selanjutnya Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya mendatangi tempat dimaksud dan didapati pada saat itu sedang berlangsung perjudian sabung ayam kemudian Saksi Dadang Priyagung Machmud dan Saksi Dany Noer Hakim serta Anggota Kepolisian Sektor Brondong lainnya melakukan penggerebekan terhadap tempat dimaksud namun para pemain sabung ayam yang berjumlah + 15 (lima belas orang) berhasil melarikan diri termasuk terdakwa sebagai pemilik warung kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jago warna merah yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam;

*Hāldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekira pukul 18.30 Wib, Saksi Dedy Agus bersama dengan Saksi Dadang, Saksi Dany Noer dan Anggota Tim Jaka Tingkir melakukan penangkapan terhadap terdakwa di warung miliknya yang berada di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan kemudian terdakwa mengakui telah menyediakan atau memfasilitasi permainan judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya. Selanjutnya terdakwa diamankan ke Polres Lamongan guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dalam hal menyediakan tempat yang digunakan untuk permainan judi jenis sabung ayam tersebut sejak bulan Februari 2024 dengan cara terdakwa terlebih dahulu membuat kalangan atau tempat untuk sabung ayam yang terbuat dari kayu permanen yang berada di belakang warung miliknya kemudian pemain perjudian sabung ayam datang ke warung tersebut dengan membawa ayam yang akan diadu. Selain menyediakan tempat/kalangan yang digunakan untuk melakukan permainan judi sabung ayam, terdakwa juga menyediakan nasi sebagai pakan ayam sebelum bertanding, hansaplast, serta air yang dibutuhkan dalam permainan judi sabung ayam tersebut. Selanjutnya terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran nilai taruhan dari masing-masing pemain dengan minimal uang taruhan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain judi sabung ayam tersebut;

- Bahwa dalam hal terdakwa memberi kesempatan dengan menyediakan tempat yang digunakan untuk permainan judi jenis sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya tersebut tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Undang-Undang No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, namun tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

*H6ldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **DADANG PRIYAGUNG MACHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan perjudian akan tetapi saksi dan tim tidak berhasil menangkap pelakunya;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Briпка Dedy Agus Setyawan dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku perjudian sabung ayam tersebut, karena ketika saksi bersama anggota Polsek Brondong, orang-orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut banyak yang lari;
- Bahwa setahu saksi pada saat di lokasi saksi sudah mendengar teriakan orang yang adu ayam jago di lokasi perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa yang menyelenggarakan atau penyedia tempat perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa berada di lokasi sabung ayam tetapi tepatnya di dalam warung milik Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak dibawa ke Polsek Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia atau yang memfasilitasi terkait permainan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Briпка Dani Nur Hakim dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan perjudian sabung ayam, setelah saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan untuk kebenarannya dan ternyata benar bahwa Terdakwa sering mengadakan permainan perjudian sabung ayam, setelah itu saksi bersama Briпка Dani Nur Hakim mendatangi tempat kejadian perkara dan ternyata benar Terdakwa yang sering

*Hāldari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

mengadakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam, akan tetapu para pelaku perjudian berhasil melarikan diri termasuk Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam tersebut, maka pada hari dan tanggal tersebut saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan kemudian dibawa ke Polres Lamongan dan selanjutnya saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) ekor ayam jantan yang ditemukan di tempat kalangan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;
- Bahwa saat saksi dan tim mendekati tempat perjudian sabung ayam tersebut, saksi dan tim mendengar suara para pemain sabung ayam meneriaki ayam yang sedang di adu, sehingga saksi dan tim masuk dan para pemain yang ada di dalam arena perjudian sabung ayam tersebut melarikan diri dan saksi bersama tim hanya mengamankan pemilik warung yang menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam tersebut, yaitu Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jago warna merah milik pemain yang melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa yang mengetahui terjadinya sabung ayam di warung milik Terdakwa adalah Hadi Utomo, Mardi Andoko dan Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

**2. DEDY AGUS SETYAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Warung milik Terdakwa yang beralamat di Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan oleh karena Terdakwa telah melakukan tindak

pidana kejahatan perjudian akan tetapi saksi dan tim tidak berhasil menangkap pelakunya;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Terdakwa berupa perjudian sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Bripta Dadang Priyagung Machmud dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah pelaku perjudian sabung ayam tersebut, karena ketika saksi bersama anggota Polsek Brondong, orang-orang yang melakukan perjudian sabung ayam tersebut banyak yang lari;
- Bahwa setahu saksi pada saat di lokasi saksi sudah mendengar teriakan orang yang adu ayam jago di lokasi perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa yang menyelenggarakan atau penyedia tempat perjudian sabung ayam tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadinya perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa berada di lokasi sabung ayam tetapi tepatnya di dalam warung milik Terdakwa dan ketika Terdakwa hendak dibawa ke Polsek Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penyedia atau yang memfasilitasi terkait permainan perjudian sabung ayam tersebut;
- Bahwa saksi bersama dengan Bripta Dani Nur Hakim dan Tim Jaka Tingkir Polres Lamongan mengamankan Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan permainan perjudian sabung ayam, setelah saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat, selanjutnya saksi dan tim melakukan penyelidikan untuk kebenarannya dan ternyata benar bahwa Terdakwa sering mengadakan permainan perjudian sabung ayam, setelah itu saksi bersama Bripta Dani Nur Hakim mendatangi tempat kejadian perkara dan ternyata benar Terdakwa yang sering mengadakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam, akan tetapi para pelaku perjudian berhasil melarikan diri termasuk Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam tersebut, maka pada hari dan tanggal tersebut saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap Terdakwa dan

*HBI dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

kemudian dibawa ke Polres Lamongan dan selanjutnya saksi dan tim mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan;

- Bahwa barang bukti yang berhasil disita berupa 1 (satu) ekor ayam jantan yang ditemukan di tempat kalangan perjudian sabung ayam tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian sabung ayam dengan menggunakan 1 (satu) ekor ayam jago warna merah;

- Bahwa saat saksi dan tim mendekati tempat perjudian sabung ayam tersebut, saksi dan tim mendengar suara para pemain sabung ayam meneriaki ayam yang sedang di adu, sehingga saksi dan tim masuk dan para pemain yang ada di dalam arena perjudian sabung ayam tersebut melarikan diri dan saksi bersama tim hanya mengamankan pemilik warung yang menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam tersebut, yaitu Terdakwa dan 1 (satu) ekor ayam jago warna merah milik pemain yang melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa menyediakan atau memfasilitasi perjudian sabung ayam sejak bulan Februari 2024;

- Bahwa perjudian tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa yang mengetahui terjadinya sabung ayam di warung milik Terdakwa adalah Hadi Utomo, Mardi Andoko dan Santoso;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan;

- Bahwa Terdakwa tidak ikut melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut, tetapi Terdakwa hanya menyediakan tempat di dalam warung milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyediakan tempat perjudian sabung ayam tersebut agar warung Terdakwa ramai pengunjung;

- Bahwa Terdakwa awalnya berternak ayam dan ayam tersebut dilatih oleh Terdakwa untuk diadu dengan ayam lain, tetapi lama-lama banyak orang yang membawa ayamnya ditempat Terdakwa dan ada salah satu orang yang ingin mengetes ayamnya dengan uang sebagai taruhannya dan sejak bulan Februari 2024 tempat warung Terdakwa dipakai oleh orang-orang untuk perjudian jenis sabung ayam tersebut;
  - Bahwa orang yang berada dilokasi arena perjudian tersebut kurang lebih ada 15 (lima belas) orang diantaranya Gareng, Gadebo, Rifam, Pendi, Yanto Black dan sisanya Terdakwa tidak kenal;
  - Bahwa dari ke 5 (lima) orang tersebut tidak ada yang membawa ayam ke lokasi arena perjudian yang Terdakwa selenggarakan;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membawa ayam ke lokasi arena perjudian sabung ayam tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang sudah melakukan perjudian sabung ayam;
  - Bahwa nilai taruhan tergantung kedua belah pihak;
  - Bahwa nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;
  - Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari perjudian sabung ayam tersebut sebesar 10 % (sepuluh persen), contohnya taruhan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa akan mendapatkan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per masing-masing ayam;
  - Bahwa Terdakwa hanya menyelenggarakan perjudian sabung ayam saja;
  - Bahwa dalam perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa menyediakan tempat/bandang sabung ayam, hansaplas, nasi dan air;
  - Bahwa terhadap perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung, Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti tersebut dalam persidangan dan kebenarannya diakui oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sebagai berikut:

Hull dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

- 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam;
2. Bahwa Terdakwa menyediakan warungnya sebagai arena perjudian sabung ayam, hal tersebut dikarenakan agar warung Terdakwa ramai pengunjung;
3. Bahwa perjudian jenis sabung ayam berawal dari Terdakwa yang berternak ayam dan ayam tersebut dilatih oleh Terdakwa untuk diadu dengan ayam lainnya, kemudian lama-lama banyak orang yang membawa ayamnya ke tempat Terdakwa dan ada salah satu orang yang ingin menguji ayamnya untuk diadu dengan uang sebagai imbalannya;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2024, warung milik Terdakwa dipakai oleh orang-orang untuk perjudian jenis sabung ayam tersebut;
5. Bahwa orang yang berada di lokasi arena perjudian tersebut kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang diantaranya bernama Gareng, Gadebo, Rifam, Pendi, Yanto Black dan sisanya Terdakwa tidak kenal dan dari ke 5 (lima) orang tersebut tidak ada yang membawa ayam ke warung / lokasi arena perjudian sabung ayam yang diselenggarakan oleh Terdakwa;
6. Bahwa nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;
7. Bahwa dalam melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung, Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen);
8. Bahwa Terdakwa hanya menyelenggarakan perjudian sabung ayam saja dan dalam perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa menyediakan tempat / badang sabung ayam, hansaplas, nasi dan air;

*Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

9. Bahwa terhadap perjudian jenis sabung ayam tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini oleh Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa yang bernama Samtono Bin (Alm) Wakijan yang identitasnya lengkapnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, mengarah bahwa Terdakwa adalah pelakunya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Terdakwa baru dapat dimintai

H&B dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa mendapat izin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin adalah persetujuan untuk melakukan sesuatu yang dilarang apabila tidak diberikan oleh yang berwenang untuk itu maka tidak boleh dilakukan, dengan kata lain izin adalah dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari sebuah larangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah tidak adanya kewenangan yang diberikan dan tidak adanya persetujuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau memberikan dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan oleh pejabat yang berwenang untuk itu kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian jenis sabung ayam dengan menggunakan taruhan uang

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perjudian sabung ayam tersebut Terdakwa menyediakan warungnya sebagai arena perjudian sabung ayam, hal tersebut dikarenakan agar warung Terdakwa ramai pengunjung dan dalam menyelenggarakan perjudian sabung ayam tersebut selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung, Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen), dimana nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan ternyata saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa tidak mampu menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis sabung ayam tersebut, maka terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan permainan perjudian tersebut dianggap sudah melanggar kejahatan atau telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi;

Halaman dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

**Ad.3. Unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara”**

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud unsur Dengan Sengaja akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai kesengajaan namun dalam Memorie van Toelichting (MvT) terdapat keterangan yang menyatakan "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada yang melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*).” Dengan singkat dapat disebut bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan dengan “sengaja” dapat dikualifikasi ke dalam tiga bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*) yang berarti bahwa seorang individu bertindak dengan maksud yang jelas untuk mencapai hasil tertentu yang dapat mengakibatkan hukuman pidana;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian artinya adalah pelaku menyadari bahwa tindakannya akan dengan pasti menimbulkan akibat tertentu. Di sini, tidak ada keraguan dalam pikiran pelaku tentang hasil yang akan terjadi dari tindakannya;
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*) artinya adalah pelaku hanya mempertimbangkan bahwa ada kemungkinan akibat tertentu akan terjadi sebagai hasil dari tindakannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian perjudian adalah sebagai berikut:

1. Permainan/perlombaan, yaitu perbuatan yang dilakukan biasanya berbentuk permainan atau perlombaan;
2. Untung-untungan, dalam permainan tersebut si pelaku permainan atau perlombaan ini lebih banyak digantungkan kepada unsur spekulatif/kebetulan atau untung-untungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor kemenangan maupun kerugian yang diperoleh

*H&B* dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

ketika melakukan permainan tersebut;

3. Taruhan, memiliki arti dalam kelas nominal uang dan sebagainya yang dipasang dalam perjudian. Dalam permainan atau perlombaan ini, ada taruhan yang dipasang oleh para pihak pemain atau bandar, baik dalam bentuk uang ataupun harta benda lainnya. Akibat adanya taruhan maka tentu saja ada pihak yang diuntungkan dan ada yang dirugikan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur "*Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*" bersifat alternatif olehnya jika salah satu unsur telah terpenuhi maka terhadap unsur lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, kemudian dikarenakan unsur diatas bersifat alternatif olehnya demi mempersingkat uraian pertimbangan ini Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur alternatif yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa menawarkan adalah suatu pernyataan atau tindakan yang menunjukkan kesediaan seseorang (penawar) untuk mengikatkan diri secara hukum kepada pihak lain berdasarkan syarat-syarat tertentu. Sedangkan memberi kesempatan adalah tindakan memberikan peluang atau waktu bagi seseorang atau sesuatu untuk melakukan sesuatu, mencoba sesuatu, atau mencapai tujuan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa ditangkap oleh Satreskrim Polres Lamongan pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 sekitar pukul 18.30 Wib di Jalan Warung milik Terdakwa yang beralamat di Dusun Pambon Desa Brengkok Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana perjudian sabung ayam menggunakan taruhan uang, dimana Terdakwa menyediakan warungnya sebagai arena perjudian sabung ayam, hal tersebut dikarenakan agar warung Terdakwa ramai pengunjung dan Terdakwa dalam melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut selalu mendapatkan untung dari tiap-tiap ayam yang bertarung sebesar 10 % (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa di warung milik Terdakwa yang dijadikan sebagai arena perjudian tersebut kurang lebih ada 15 (lima belas) orang yang diantaranya bernama Gareng, Gadebo, Rifam, Pendi, Yanto Black dan sisanya Terdakwa tidak kenal;

*H46* dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan perjudian sabung ayam tersebut, Terdakwa selalu mendapatkan untung karena tiap-tiap ayam yang bertarung, Terdakwa mendapatkan 10 % (sepuluh persen), dan nilai minimal taruhan di kalangan milik Terdakwa sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan maksimal tergantung para pemilik ayam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pemidanaan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 24

Habis dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg

Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SAMTONO Bin (Alm) WAKIJAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) ekor ayam jantan yang berdasarkan Berita Acara Penerimaan Hasil Lelang tanggal 24 Februari 2025 telah dijual dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

*H&B dari 19 hal. Putusan Nomor 98/Pid.B/2025/PN Lmg*

Negeri Lamongan, pada hari Senin, tanggal 19 Mei 2025, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Mei 2025**, oleh Yogi Rachmawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H.,M.H., dan Satriany Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Sigit Meinarno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Dwi Dara Agustina, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lamongan dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Olyviarin R. Taopan, S.H.,M.H.**

**Yogi Rachmawan, S.H.,M.H.**

**Satriany Alwi, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Sigit Meinarno, S.H.**